

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian bank

Bank berasal dari kata Italia *banco* yang artinya *bangku*. Bangku inilah yang dipergunakan oleh bankir untuk melayani kegiatan operasionalnya kepada para nasabah. Istilah bangku secara resmi dan populer menjadi bank.

Bank termasuk perusahaan *industri jasa* karena produknya hanya memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat. Agar pengertian bank menjadi jelas, penulis mengutip beberapa definisi atau rumusan yang di kemukakan para penulis sebagai berikut.

Undang-undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998: Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Menurut Andrianto (2019:3), bank merupakan perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, artinya usaha perbankan selalu berkaitan dengan masalah dibidang keuangan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa usaha perbankan meliputi tiga kegiatan utama, yaitu:

- a. Menghimpun dana
- b. Menyalurkan dana, dan
- c. Memberikan jasa bank lainnya.

Menurut Ismail (2015:12), Bank merupakan lembaga keuangan yang fungsi utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat, menyalurkan dana kepada masyarakat, dan juga memberikan pelayanan dalam bentuk jasa-jasa perbankan.

2.2.Fungsi Bank

Menurut Julius (2017:205), Bank memiliki beberapa fungsi startegis yaitu:

1. *Agent of Trust* (Agen Kepercayaan)

Fungsi ini menunjukkan bahwa aktivitas intermediasi yang dilakukan oleh dunia perbankan dilakukan berdasarkan asas kepercayaan, dalam pengertian bahwa kegiatan pengumpulan dana yang dilakukan oleh bank tentu harus didasari rasa percaya dari masyarakat atau nasabah terhadap kredibilitas dan eksistensi dari masing-masing bank, karena tanpa percaya masyarakat tidak akan menitipkan dananya di bank yang bersangkutan.Kepercayaan itu berkaitan dengan masalah keamanan dana masyarakat yang ada di setiap bank.

2. *Agent of Development* (Agen Pembangunan)

Fungsi ini sangat berkaitan dengan tanggung jawab bank dalam menunjang kelancaran transaksi ekonomi yang dilakukan oleh setiap

pelaku ekonomi. Kegiatan distribusi berkaitan dengan kegiatan menyalurkan barang yang telah diproduksi dari produsen kepada konsumen dengan menggunakan saluran-saluran distribusi yang tersedia. Kegiatan konsumsi adalah tindakan untuk mengurangi nilai guna dari suatu barang.

3. *Agent of Service* (Agen Pelayanan)

Sebagai bank disamping memberikan pelayanan jasa keuangan sebagaimana kegiatan intermediasi yang selalu dilakukan, maka bank juga turut serta dalam memberikan jasa pelayanan yang lain seperti transfer (*payment order*), jasa kota pengaman (*safety box*), jasa penagihan atau inkaso (*collection*) yang saat ini telah mengalami perubahan dengan nama *city clearing*.

2.3. Peran Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank

Tidak dapat dipungkiri jika saat ini peran bank dan lembaga keuangan bukan bank, begitu dirasakan manfaatnya. Masyarakat sebagai pengguna jasa mereka bisa melihat jika seandainya bank dan lembaga keuangan bank tidak bisa menjalankan peran dan fungsinya dengan baik maka memungkinkan terjadi kepanikan. Karena peran mereka telah dianggap sangat sistematis dan urgen.

Menurut Irham (2016:6), Bank dan lembaga keuangan bukan bank mempunyai peran yang penting dalam sistem keuangan, yaitu:

1. Pengalihan aset (*asset transmutation*)

Dalam hal ini bank dan lembaga keuangan bukan bank telah berperan sebagai pengalihan aset yang likuid dari unit surplus (*lenders*) kepada unit defisit (*borrowers*).

2. Transaksi (*transaction*)

Bank dan lembaga keuangan bukan bank memberikan berbagai kemudahan kepada pelaku ekonomi untuk melakukan transaksi barang dan jasa.

3. Likuiditas (*liquidity*)

Unit surplus dapat menempatkan dana yang dimilikinya dalam bentuk produk-produk berupa giro, tabungan, deposito, dan sebagainya. Produk-produk tersebut masing-masing mempunyai tingkat likuiditas yang berbeda-beda.

4. Efisiensi (*efficiency*)

Bank dan lembaga keuangan bukan bank dapat menurunkan biaya transaksi dengan jangkauan pelayanan.

2.4.Sumber-Sumber Dana Bank

Sumber-sumber dana bank adalah usaha bank dalam memperoleh dana dalam rangka membiayai kegiatan operasionalnya. Sesuai dengan fungsi bank sebagai lembaga keuangan di mana kegiatan sehari-harinya adalah bergerak di bidang keuangan, maka sumber-sumber dana juga tidak terlepas dari bidang

keuangan. Untuk menopang kegiatan bank sebagai penjual uang (memberikan pinjaman), bank harus lebih dulu membeli uang (menghimpun dana) sehingga dari selisih bunga tersebutlah bank memperoleh keuntungan.

Menurut Ismail (2017:40) dana bank yang digunakan sebagai alat untuk melakukan aktivitas usaha dapat digolongkan menjadi tiga, yaitu:

1. Dana Sendiri

Dana sendiri disebut juga dengan dana modal atau dana pihak 1, adalah merupakan dana yang dihimpun dari pihak para pemegang saham bank atau pemilik bank. Dana yang dihimpun dari pemilik tersebut dapat digolongkan menjadi :

- a. Modal disetor,
- b. Cadangan,
- c. Sisa laba.

2. Dana Pinjaman

- a. Pinjaman dari bank lain di dalam negeri

Pinjaman yang berasal dari bank lain ini biasa dikenal dengan pinjaman antarbank (*Interbank Call Money*). Pinjaman tersebut diperlukan apabila terdapat kebutuhan dana mendesak yang diperlukan apabila terdapat kebutuhan dana mendesak yang diperlukan oleh bank dalam rangka menutup kekurangan liquiditas yang diwajibkan oleh Bank Indonesia.

b. Pinjaman dari Bank atau Lembaga Keuangan di Luar Negri

Pinjaman yang berasal dari luar negri harus melalui Bank Indonesia. Bank Indonesia bertindak sebagai pengawas pinjaman luar negri tersebut. Jangka waktu pinjaman yang diberikan adalah jangka menengah dan jangka Panjang. Pinjaman tersebut sangat dibutuhkan oleh bank karena sifat pengembaliannya yang relatif lama, sehingga bisa dikatakan dana permanen.

c. Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank

Pinjaman dari LKBB ini sering tidak merupakan pinjaman atau kredit, dalam arti bank tidak memperoleh dana tunai dari pihak kreditor. Pinjaman ini biasanya merupakan penjualan surat berharga kepada pihak lembaga keuangan bukan bank yang belum jatuh tempo.

d. Obligasi

Obligasi merupakan surat utang jangka panjang. Dengan menerbitkan obligasi dan menjunya, maka bank memperoleh dana dari pembelinya. Pembeli obligasi bisa bank, bukan bank, maupun perorangan.

3. Dana Pihak Ketiga

Dana pihak ketiga biasanya lebih dikenal dengan dana masyarakat, merupakan dana yang dihimpun oleh bank yang berasal dari masyarakat dalam arti luas, meliputi masyarakat individu, maupun badan usaha. Bank menawarkan produk simpanan kepada masyarakat dalam menghimpun dananya.

a. Simpanan giro (*demand deposit*)

- b. Tabungan (*saving*)
- c. Deposito (*time deposit*)

2.5. Jenis-Jenis Bank

Perbedaan jenis perbankan dapat dilihat dari segi fungsi bank, serta kepemilikan bank. Dari segi fungsi perbedaan yang terletak pada luasnya kegiatan atau jumlah produk yang dapat ditawarkan maupun jangkauan wilayah operasinya. Sedangkan kepemilikan perusahaan dilihat dari segi pemilikan saham yang ada serta akte pendiriannya.

Menurut Ardiansyah (2020:21) Adapun jenis perbankan ini dapat ditinjau dari berbagai segi antara lain:

1. Jenis-jenis bank
 - a. Bank Umum, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. sifat jasa yang diberikan adalah umum, dalam arti dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada.
 - b. Bank Perkreditan Rakyat (BPR), yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

2. Jenis Bank Dilihat dari Segi Kepemilikannya

Maksudnya adalah siapa yang memiliki bank tersebut. Kepemilikan ini dapat dilihat dari akta pendirian dan penguasaan saham yang dimiliki bank yang bersangkutan. Jenis bank tersebut adalah sebagai berikut:

a. Bank Milik Pemerintah

Akta maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah sehingga seluruh keuntungan bank ini dimiliki oleh pemerintah pula. Contoh bank milik pemerintah antara lain:

- 1) Bank Negara Indonesia 46 (BNI)
- 2) Bank Rakyat Indonesia (BRI)
- 3) Bank Tabungan Negara (BTN)

b. Bank Milik Swasta Nasional

Bank jenis ini seluruh atau sebagian besarnya dimiliki oleh swasta nasional serta akta pendiriannya pun didirikan oleh swasta, begitu pula pembagian keuntungannya untuk keuntungan swasta pula. Contoh bank swasta nasional:

- 1) Bank Muamalat
- 2) Bank Central Asia
- 3) Bank Bumi Putra
- 4) Bank Danamon

c. Bank Milik Koperasi

Kepemilikan saham-saham bank ini dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi. Sebagai contoh : Bank Umum Koperasi Indonesia

d. Bank Milik Asing

Bank jenis ini merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, baik swasta asing atau pemerintah asing. Contoh bank asing antara lain:

- 1) *Deutche* Bank
- 2) *American Express* Bank
- 3) *Bank of America*
- 4) *Bank of Tokyo*
- 5) Bangkok bank

e. Bank Milik Campuran

Kepemilikan saham bank campuran dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Contoh nya:

- 1) Bank Sakura Swandarma
- 2) Bank Finconesia

3. Jenis Bank Dilihat dari Segi Status

Dilihat dari segi kemampuannya dalam melayani masyarakat, maka bank dapat dibagi dalam dua macam yaitu:

a. Bank Devisa

Merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan, misalnya transfer ke luar negeri, inkaso keluar negeri, dan transaksi lainnya.

b. Bank Non Devisa

Merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti halnya Bank Devisa

4. Jenis Bank Dilihat dari Cara Menentukan Harga

Jenis bank jika dilihat dari segi atau cara dalam menentukan harga baik harga jual maupun harga beli terbagi dalam dua kelompok.

a. Bank yang Berdasarkan Prinsip Konvensional

b. Bank yang Berdasarkan prinsip Syariah

2.6.Pengertian Kredit

Dalam bahasa latin kredit disebut “*credere*” yang artinya percaya. Maksudnya si pemberi kredit percaya kepada si penerima kredit, bahwa kredit yang disalurkan pasti akan dikembalikan sesuai perjanjian. Sedangkan bagi si penerima kredit berarti menerima kepercayaan, sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar kembali pinjaman tersebut sesuai dengan jangka waktunya. Oleh karena itu, untuk meyakinkan bank bahwa si nasabah benar-benar dapat

dipercaya, maka sebelum kredit diberikan terlebih dulu bank mengadakan analisis kredit. Pemberian kredit tanpa dianalisis terlebih dulu akan sangat membahayakan bank. Jika salah dalam menganalisis, maka kredit yang disalurkan sebenarnya tidak layak menjadi layak sehingga akan berakibat sulit untuk ditagih alias macet.

Pengertian kredit menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Menurut Julianto (2019:7), kredit adalah pemberian fasilitas pinjaman oleh bank (debitur kreditur) kepada peminjam (debitir kredior), baik tunai maupun non tunai secara *committed* atau *uncommitted*, dengan jangka waktu tertentu, dan atas pemberian fasilitas pinjaman tersebut bank memperoleh provisi komisi kredit, pendapatan administrasi kredit, dan pendapatan bunga kredit.

Menurut Andrianto (2020:2), kredit adalah kondisi penyerahan baik berupa uang, barang maupun jasa dari pihak satu (pihak pemberi kredit) kepada pihak lainnya (pihak penerima kredit) dengan kesepakatan bersama untuk dapat diselesaikan dengan jangka waktu tertentu disertai adanya imbalan atas tambahan pokok tersebut.

2.7. Unsur-Unsur Kredit

Menurut Ardiansyah (2020:63), adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian fasilitas kredit adalah sebagai berikut:

1. Kepercayaan

Merupakan suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan baik berupa uang, barang atau jasa akan benar-benar diterima kembali dimasa tertentu di masa datang.

2. Kesepakatan

Kesepakatan dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya. Kesepakatan penyaluran kredit dituangkan dalam akad kredit yang ditangani oleh kedua belah pihak bank dan nasabah.

3. Jangka waktu

Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati.

4. Risiko

Faktor risiko dapat diakibatkan oleh dua hal yaitu resiko kerugian yang diakibatkan nasabah sengaja tidak mau membayar kreditnya padahal mampu dan resiko kerugian yang diakibatkan karena nasabah yang tidak disengaja yaitu akibat musibah seperti bencana alam. Semakin panjang jangka waktu pengembalian suatu kredit semakin besar risikonya tidak tertagih demikian pula sebaliknya. Resiko ini menjadi tanggungan pihak bank baik resiko yang disengaja maupun resiko yang tidak disengaja.

5. Balas jasa

Akibat dari pemberian fasilitas kredit bank tentu mengharapkan suatu keuntungan dalam jumlah tertentu. Keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang kita kenal dengan nama bunga bagi bank prinsip konvensional. Balas jasa dalam bentuk bunga, biaya provisi, dan komisi serta biaya administrasi kredit ini merupakan keuntungan utama bank. Sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil.

2.8. Tujuan Kredit

Tujuan utama pemberian suatu kredit menurut Nurul (2014:131) adalah sebagai berikut:

a. Mencari Keuntungan

Tujuan utama pemberian kredit adalah untuk memperoleh keuntungan. Hasil keuntungan ini diperoleh dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah.

b. Membantu Usaha Nasabah

Tujuan selanjutnya adalah untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana untuk investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana tersebut, maka pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya.

c. Membantu Pemerintah

Tujuan lainnya adalah membantu pemerintah dalam berbagai bidang, bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti adanya aliran dana dalam rangka peningkatan pembangunan di berbagai sektor, terutama sektor riil.

2.9.Fungsi Kredit

Kemudian suatu fasilitas kredit memiliki fungsi menurut Julius (2017:307) sebagai berikut :

1. Meningkatkan Daya Guna Uang

Yang dimaksudkan dengan fungsi ini adalah suatu mekanisme kelompok masyarakat yang kelebihan uang (*saver*) dapat menitipkan dana yang lebih (*idle fund*) yang dimilikinya di bank dalam bentuk simpanan, baik *saving deposit*, *demand deposit*, dan *time deposit*. Dengan mekanisme ini selanjutnya oleh bank sebagai lembaga intermediasi dapat meminjamkannya kepada pihak yang membutuhkan dana (*borrower* atau *lender*). Dengan cara ini maka nilai atau daya guna uang semakin bertambah dalam arti dapat dimanfaatkan oleh pihak lain yang memerlukannya.

2. Meningkatkan Daya Guna dari Barang

Daya guna barang dapat ditingkatkan melalui proses pemberian kredit bank dapat dijelaskan dengan kondisi dimana kredit bank yang diperoleh secara tunai tentu digunakan untuk kegiatan konsumsi barang-barang modal untuk kepentingan usaha pengeluaran uang tunai untuk pembelian barang-barang modal (*capital goods*) akan meningkatkan peredaran uang kartal, sedangkan peningkatan peredaran uang giral dapat terjadi melalui proses pemberian kredit melalui rekening giro (*demand deposit account*).

3. Sebagai Alat Stabilisasi Ekonomi

Yang dimaksudkan dengan fungsi kredit sebagai alat stabilitas ekonomi, adalah dalam kaitannya dengan kebijakan pemerintah dalam mengatasi atau mengendalikan kondisi makro ekonomi negara jika ada dalam situasi *overheated* atau ekonomi panas. Dalam kondisi ekonomi panas biasanya pemerintah mengendalikan laju inflasi dengan cara memberlakukan kebijakan uang ketat (*thigt money policy*).

4. Meningkatkan Kegairahan Usaha Masyarakat

Yang dimaksudkan dengan fungsi kredit sebagai alat untuk meningkatkan gairah usaha masyarakat adalah dalam kaitannya dengan peran serta bank sebagai lembaga keuangan dalam menunjang kegiatan usaha masyarakat yang kekurangan modal baik modal kerja (*working capital*), maupun modal investasi baru (*new investment*) dan

investasi pengembangan (*development investment*). pemberian kredit bank adalah saluran yang terbaik bagi masyarakat yang melakukan usaha, karena dengan kredit bank kelompok ini bisa melakukan usaha dengan baik dan berkelanjutan.

5. Meningkatkan Pendapatan Nasional

Fungsi ini menunjukkan adanya hubungan simbiosis mutualistik antara pebisnis dengan kelompok masyarakat lain sebagai tenaga kerja. Dengan kredit perbankan para pebisnis bisa melakukan aktivitas usaha dengan baik dan berkesinambungan, dan untuk itu mereka membutuhkan tenaga kerja sebagai penggerak usaha yang mereka lakukan. Secara otomatis akan meningkatkan pendapatan para tenaga kerja, dan dengan pendapatan tersebut mereka bisa memiliki kemampuan membeli atau daya beli (*demand power*) yang cukup untuk melakukan kegiatan konsumsi.

6. Meningkatkan Hubungan Internasional

Hubungan internasional antar negara tidak hanya terbentuk dengan pendekatan politik saja tetapi juga bisa melalui kegiatan-kegiatan ekonomi yang terjadi antar negara. Hubungan ekonomi itu bisa melalui kegiatan perdagangan internasional sehingga menambah devisa kedua negara yang saling berhubungan. Selain itu juga bisa melalui pembukaan kantor perwakilan, atau kantor cabang dari bank-bank besar yang ada di negara maju, di suatu negara sehingga bank-

bank asing (prime bank) ini dapat juga membantu kegiatan ekonomi domestik dengan pemberian kredit yang mereka berikan.

2.10. Jenis-jenis Kredit

Menurut Ardiansyah (2020:64), secara umum jenis-jenis kredit yang disalurkan oleh bank dan dilihat dari berbagai segi adalah:

1. Dilihat dari Segi Kegunaan

d. Kredit Investasi

Yaitu kredit yang biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek atau pabrik baru di mana masa pemakaiannya untuk satu periode yang relatif lebih lama dan biasanya kegunaan kredit ini adalah untuk kegiatan utama suatu perusahaan.

e. Kredit Modal Kerja

Merupakan kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya.

2. Dilihat dari Segi Tujuan Kredit

a. Kredit Produktif

Kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi. kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa. Artinya kredit ini digunakan untuk diusahakan sehingga menghasilkan suatu baik berupa barang atau jasa.

b. Kredit Konsumtif

Merupakan kredit yang digunakan untuk dikonsumsi atau dipakai secara pribadi. Dalam kredit ini tidak ada penambahan barang dan jasa yang dihasilkan, karena memang untuk digunakan atau dipakai oleh seseorang atau badan usaha.

c. Kredit Perdagangan

Kredit perdagangan merupakan kredit yang digunakan untuk kegiatan perdagangan dan biasanya digunakan untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut.

3. Dilihat dari Segi Jangka Waktu

a. Kredit Jangka Pendek

Kredit ini merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari satu tahun atau paling lama satu tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja.

b. Kredit Jangka Menengah

Jangka waktu kredit antara satu tahun sampai dengan lima tahun, kredit ini dapat diberikan untuk modal kerja. Beberapa bank mengklasifikasikan kredit menengah menjadi kredit jangka panjang.

c. Kredit Jangka Panjang

Merupakan kredit yang masa pengembaliannya paling panjang yaitu diatas tiga tahun atau lima tahun. Biasanya kredit ini

digunakan untuk investasi jangka panjang seperti perkebunan karet, kelapa sawit atau manufaktur dan untuk juga kredit konsumtif seperti kredit perumahan.

4. Dilihat dari Segi Jaminan

a. Kredit dengan jaminan

Merupakan kredit yang diberikan dengan suatu jaminan tertentu. Jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud. Artinya setiap kredit yang diberikan akan dilindungi senilai jaminan yang diberikan si calon debitur.

b. Kredit tanpa jaminan

Yaitu kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha, karakter serta loyalitas si calon debitur selama berhubungan dengan bank yang bersangkutan.

5. Dilihat dari Segi Sektor Usaha

Setiap sektor usaha memiliki karakteristik yang berbeda-beda, oleh karena itu pemberian fasilitas kredit pun berbeda pula. Jenis kredit jika dilihat dari sektor usaha sebagai berikut:

a. Kredit pertanian

b. Kredit peternakan

c. Kredit pertambangan

d. Kredit industri

e. Kredit pendidikan

- f. Kredit profesi
- g. Kredit perumahan
- h. Dan sektor usaha lainnya

2.11. Prinsip – Prinsip Pemberian Kredit

Sebelum suatu fasilitas kredit diberikan, bank harus merasa yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar akan kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilain kredit sebelum kredit itu disalurkan. Penilaian kredit oleh bank dilakukan dengan berbagai cara untuk mendapatkan keyakinan tentang nasabahnya, seperti melalui prosedur penilaian yang benar.

Biasanya kriteria penilaian yang harus dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang benar benar mebguntungkan dilakukan dengan analisis 5 C dan 7 P.

Prinsip pemberian kredit 5 C menurut Irham (2016:92):

a. *Character* (Karakteristik)

Ini menyangkut dengan sisi psikologis calon penerima kredit itu sendiri, yaitu karakteristik atau sifat yang dimilikinya, seperti latar belakang keluarganya, hobi, cara hidup yang dijalani, kebiasaan-kebiasaanya dan lainnya. Seacara umum tujuan memahami karakteristik ini adalah juga menyangkut dengan persoalan seperti kejujuran seorang nasabah dalam

urusannya untuk berusaha memenuhi kewajibannya atau dengan istilah lainnya adalah “*willingness to pay*”

b. *Capacity* (Kemampuan)

Capacity adalah menyangkut dengan “*business record*” atau kemampuan seorang pebisnis mengelola usahanya, terutama pada masa-masa sulit sehingga nanti akan terlihat “*ability to pay*” atau kemampuan membayar. Kemampuan yang dimiliki bakatnya masing-masing atau keahliannya yang berbeda dengan orang lain dan itu pada dasarnya telah menjadi keunggulannya yang lebih dibandingkan dengan orang lain.

c. *Capital* (Modal)

Ini menyangkut dengan kemampuan modal yang dimiliki seseorang pada saat ia melaksanakan bisnisnya tersebut. *Capital* ini secara umum dapat dilihat pada *ballancesheet*, *income statement*, *capital stricture*, *return of equity*, *return on investment* dan lain sebagainya.

d. *Colleteral* (Jaminan)

Colleteral atau jaminan adalah barang atau sesuatu yang dapat dijadikan jaminan pada saat seseorang akan melakukan peminjaman dana dalam bentuk kredit ke sebuah perbankan. Untuk jenis barang ini dapat berupa mulai dari *land* (tanah), *building* (bangunan), *otomotive* (mobil, motor) juga bisa dijadikan jaminan, dan juga barang lainnya yang kira-kira dapat disetujui oleh pihak analis kredit.

e. *Condition of Economy* (Kondisi Perekonomian)

Kondisi perekonomian yang tengah berlangsung di suatu negara seperti tingkat pertumbuhan ekonomi yang tengah terjadi, angka inflasi, jumlah pengangguran, *purchasing power parity* (daya beli), penerapan kebijakan moneter sekarang dan yang akan datang, dan iklim dunia usaha yaitu regulasi pemerintah, serta situasi ekonomi internasional yang tengah berkembang adalah bagian penting untuk dianalisa dan dijadikan bahan pertimbangan.

Sedangkan menurut Ardiansyah (2020:70) penilaian 7P kredit adalah sebagai berikut:

1. *Personality*

Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya.

2. *Party*

Yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya.

3. *Purpose*

Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah.

4. *Prospect*

Yaitu untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya.

5. *Payment*

Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit.

6. *Profitability*

Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. *Profitability* diukur dari period eke periode apakah tetap sama atau akan semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang akan diperolehnya.

7. *Protection*

Tujuannya adalah bagaimana menjaga agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi.

2.12. Aspek-aspek Pemberian Kredit

Dalam penilaian kredit disamping menggunakan 5 C dan 7 P, bank juga melakukan penilaian dengan menggunakan serulur aspek yang ada. Tentu aspek-aspek tersebut berperan penting untuk menilai layak atau tidaknya calon nasabah untuk mendapatkan fasilitas kredit.

Menurut Kasmir (2014:98) mengemukakan aspek-aspek yang perlu dilakukan dalam penilaian kredit, yaitu sebagai berikut:

1. Aspek Yuridis/Hukum

Yang kita nilai dalam aspek ini adalah masalah legalitas badan usaha serta izin-izin yang dimiliki perusahaan yang mengajukan kredit. Penilaian dimulai dengan akte pendirian perusahaan sehingga dapat diketahui siapa-siapa pemilik dan besarnya modal masing-masing pemilik. Kemudian juga diteliti keabsahannya adalah seperti:

- a. Surat Izin Usaha Industri (SIUI);
- b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) untuk sektor perdagangan;
- c. Tanda Daftar Perusahaan;
- d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- e. Keabsahan surat-surat yang dijamin misal sertifikat tanah serta hal-hal yang dianggap penting lainnya.

2. Aspek Pemasaran

Dalam aspek ini yang kita nilai adalah permintaan terhadap produk yang dihasilkan sekarang ini dan dimasa yang akan datang prospeknya bagaimana. Yang perlu diteliti dalam aspek ini adalah:

- a. Pemasaran produk minimal tiga bulan yang lalu atau tiga tahun yang lalu;
- b. Rencana penjualan dan produksi minimal tiga bulan dan tiga tahun yang akan datang;
- c. Peta kekuatan pesaing yang ada;
- d. Prospek produk secara keseluruhan.

3. Aspek Keuangan

Aspek yang dinilai adalah sumber-sumber yang dimiliki untuk membiayai usahanya dan bagaimana penggunaan dana tersebut. Disamping itu, hendaknya dibuat *cash flow* daripada keuangan perusahaan.

Penilaian bank dari segi aspek keuangan biasanya dengan suatu kriteria kelayakan investasi yang mencakup antara lain:

- a. Rasio – rasio Keuangan
- b. *Payback Period*
- c. *Net Present Value* (NPV)
- d. *Profitability Index* (PI)
- e. *Internal Rate of Return* (IRR)
- f. Dan *Break Event Point* (BEP)

4. Aspek Teknis/Operasi

Aspek ini membahas masalah yang berkaitan dengan produksi seperti kapasitas mesin yang digunakan, misalkan lokasi, lay out ruangan, dan mesin-mesin termasuk jenis mesin yang digunakan.

5. Aspek Manajemen

Untuk menilai struktur organisasi perusahaan, sumber daya manusia yang dimiliki serta latar belakang pengalaman sumber daya manusianya.

Perusahaan dalam mengelola berbagai proyek yang ada dan pertimbangan lainnya.

6. Aspek Sosial Ekonomi

Menganalisis dampaknya terhadap perekonomian masyarakat umum seperti:

- a. Meningkatkan ekspor barang;
- b. Mengurangi pengangguran;
- c. Meningkatkan pendapatan masyarakat;
- d. Tersedianya sarana dan prasarana;
- e. Membuka isolasi daerah tertentu.

7. Aspek Amdal

Menyangkut analisis terhadap lingkungan baik darat, air, atau udara jika proyek atau udara tersebut dijalankan. Analisis ini dilakukan secara mendalam apakah apabila kredit tersebut disalurkan, maka proyek yang dibiayai akan mengalami pencemaran lingkungan di sekitarnya. Pencemaran yang sering terjadi antara lain terhadap:

- a. Tanah/darat menjadi gersang;
- b. Air, menjadi limbah berbau busuk, berubah warna atau rasa;
- c. Udara mengakibatkan polusi, berdebu, bising, panas.

2.13. Prosedur dalam Pemberian Kredit

Prosedur merupakan kelompok pekerjaan pencatatan yang erat sekali hubungannya yang meliputi suatu sub fungsi daripada fungsi tertentu. Prosedur juga kegiatan klekiral, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang.

Menurut Kasmir (2014:100), secara umum dapat dijelaskan prosedur pemberian kredit oleh badan hukum sebagai berikut:

1. Pengajuan berkas-berkas

Dalam hal ini pemohon kredit mengajukan permohonan kredit yang dituangkan dalam suatu proposal. Kemudian dilampiri berkas-berkas lainnya yang dibutuhkan. Pengajuan proposal kredit hendaknya yang berisi antara lain sebagai berikut:

- a. Latar Belakang Perusahaan

Seperti riwayat singkat hidup perusahaan, jenis bidang usaha, identitas perusahaan, nama pengurus berikut pengetahuan dan pendidikannya, perkembangan perusahaan serta relasinya dengan pihak-pihak pemerintah swasta.

- b. Maksud dan Tujuan

Apakah untuk memperbesar omset penjualan atau meningkatkan kapasitas produksi atau mendirikan pabrik baru (perluasan) serta tujuan lainnya.

- c. Besarnya Kredit dan Jangka Waktu

Dalam hal ini permohonan menentukan besarnya jumlah kredit yang ingin diperoleh dan jangka waktu kreditnya. Penilaian kelayakan besarnya kredit dan jangka waktunya dapat kita lihat dari *cash flow* serta laporan keunagn (neraca dan laporan rugi laba) tiga tahun terakhir. Jika hasil dari analisis tidak sesuai dengan permohonan, maka pihak bank tetap berpedoman terhadap

hasil analisis mereka dalam memutuskan jumlah kredit dan jangka waktu kredit yang layak diberikan kepada sipemohon.

d. Cara Pemohon Mengembalikan Kredit

Dijelaskan secara rinci cara-cara nasabah dalam mengembalikan kreditnya apakah hasil dari penjualan atau cara lainnya.

e. Jaminan Kredit

Hal ini merupakan jaminan untuk menutupi segala risiko terhadap kemungkinan macetnya suatu kredit baik yang ada unsur kesengajaan atau tidak. Penilaian jaminan kredit haruslah teliti jangan sampai terjadi sengketa, palsu, dan sebagainya. Biasanya jaminan diikat dengan suatu asuransi tertentu.

2. Penyelidikan Berkas Jaminan

Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah berkas yang sudah diajukan sudah lengkap sesuai dengan persyaratan dan sudah benar. Jika menurut pihak perbankan belum lengkap atau cukup, maka nasabah diminta untuk segera melengkapinya apabila sampai batas tertentu nasabah tidak sanggup melengkapi kekurangan tersebut, maka sebaiknya permohonan kredit dibatalkan saja.

3. Wawancara I

Merupakan penyelidikan kepada calon peminjam dengan langsung berhadapan dengan calon peminjam, untuk meyakinkan apakah berkas-berkas tersebut sesuai dan lengkap seperti yang bank inginkan.

Wawancara ini juga untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan nasabah yang sebenarnya.

4. *On The Spot*

Merupakan kegiatan memeriksa kel lapangan dengan meninjau berbagai objek yang akan dijadikan usaha atau jaminan. Kemudian hasil *on the spot* dicocokkan dnega hasil wawancara I. Pada saat hendak melakukan *on the spot* hendaknya jangan diberitahu pada nasabah. Sehingga apa yang kita lihat dilapangan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

5. Wawancara II

Merupakan kegiatan perbaikan berkas, jika mungkin ada kekurangan-kekurangan pada saat setelah dilakukan *on the spot* di lapangan. Catatan yang ada pada permohonan dan pada saat wawancara I dicocokkan dengan pada saat *on the spot* apakah ada kesesuaian dan mengandung suatu kebenaran keuangan, meliputi analisis terhadap aspek manajemen, teknis, pemasaran, hukum jaminan dan sosial ekonomi.

6. Keputusan Kredit

Keputusan kredit dalam hal ini adalahmenen tukan apakah kredit akan diberikan atau ditolak, jika diterima, maka dipersiapkan administrasinya, biasanya kerdit yang akan mencakup:

- a. Jumlah uang yang diterima
- b. Jangka waktu kredit

c. Dan biaya yang harus dibayar.

Keputusan kredit biasanya merupakan keputusan team. Begitu pula bagi kredit yang ditolak, maka hendaknya dikirim surat penolakan sesuai dengan alasan masing-masing.

7. Penandatanganan Akad Kredit atau Perjanjian Lainnya

Kegiatan ini merupakan kegiatan lanjutan dari keputusan kredit, maka sebelum kredit dicairkan maka terlebih dahulu calon nasabah menandatangani akan kredit, mengikat jaminan dengan hipotek dan surat perjanjian atau pernyataan yang dianggap perlu. Penandatanganan dilaksanakan:

- a. Antara bank dengan debitur secara langsung atau
- b. Dengan melalui notaris
- c. Realisasi kredit

8. Realisasi Kredit

Realisasi Kredit diberikan setelah penandatanganan surat-surat yang diperlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan di bank yang bersangkutan.

9. Penyaluran atau Penarikan Dana

Adalah pencairan atau pengambilan uang dari rekening sebagai realisasi kredit dari pemberian kredit dan dapat diambil sesuai ketentuan dan tujuan kredit yaitu

- a. sekaligus
- b. secara bertahap